PELAKSANAAN ASAS ACCUSATOIR DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SEBERANG ULU I PALEMBANG

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Muhammad Raska Arya Manggala
02011381722307

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

NAMA : MUHAMMAD RASKA ARYA MANGGALA

NIM : 02011381722307

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN ASAS ACCUSATOIR DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SEBERANG ULU I PALEMBANG

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Mei 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.H.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Raska Arya Manggala
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722307
Tempat/Tgl Lahir	: Palembang, 17 Desember 1999
Falkutas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencamtukan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2022

Muhammad Raska Arya Manggala
(Nim.02011381722307)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

”Orang bodoh seringkali beralasan sabar

terhadap segala sesuatu yang sebenarnya dia mengalah

dengan keadaan tanpa pernah berusaha”

Persembahan:

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

1. Allah SWT.
2. Kakekku, Opa Tercinta (Abdoe Soeki alm) yang sangat aku cintai.
3. Papa dan Mama yang aku cintai sepanjang masa hidupku.
4. Adikku tersayang Ziva dan Varo.
5. Dia yang terkasih Dira Novianti, S.H.
6. Seluruh Keluarga besarku terkhusus kepada Teteh, Om rangga, dan Pakcik
7. Saudara Seperjuanganku Anan, Eki, dan Agra.
8. Almamaterku Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak lupa dan selalu kita panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN ASAS ACCUSATOIR DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SEBERANG ULU I PALEMBANG"** guna memenui salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya Palembang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis akan sangat berterima apa bila pembaca memberikan dukungan dan aspirasi yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Kepada Fakultas Hukum Universitar Sriwijaya dan bidang Ilmu Hukum di Indonesia. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Aamiinn ya robbal alaamin.

Palembang, April 2022

Muhammad Raska Arya Manggala
NIM. 02011381722307

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur karena penulis dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik yang bahkan tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Maka dari itu pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam atas pengorbanan, nasihat, bimbingan, saran, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan, terutama kepada:

1. Yang teristimewa kepada Opa (alm) Abdoe Soeki yang sangat saya banggakan, sayangi dan cintai, Ucapan rasa terima kasih saja tidak cukup untuk membalas semua pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang tak henti hentinya selalu opa berikan sepanjang riwayat hidupmu, semenjak detik pertama saya lahir didunia sampai pada detik terakhir opa meninggalkan kami, dan untuk semua ilmu yang telah opa berikan dan terapkan kepada saya melalui obrolan obrolan yang setiap hari kita lakukan, serta semangat yang tak kenal lelah yang selalu opa contohkan kepada saya.
2. Teruntuk kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, papa Yoghi Astamanggala,S.T. dan mama Isroni Askari Syailendra terima kasih telah membesarkanku dengan banyak limpahan kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi, serta mengajarkanku seluruh pelajaran berharga akan kehidupan. Atas semua usaha yang telah kalian berikan dan kepercayaan yang selalu kalian titipkan kepada saya selama ini saya ucapkan terima kasih.

3. Untuk adik-adikku tercinta (alm) Muhammad Adam Manggala, Meyra Ziva Florencia Manggala, dan Muhammad Elvaro Dion Manggala yang selalu mendoakan dan mendukungku dalam setiap situasi apapun. semoga saya bisa menjadi contoh dan panutan yang terbaik bagi kalian adik-adikku.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak berjasa membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dian Afrilia, SH.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal perkuliahan hingga selesai, serta mendampingi dan memberi masukan kepada penulis;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sirwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis baik didalam maupun diluar kelas, demi untuk mengejar cita-cita dan menjadi orang yang berguna dimasa yang akan mendatang;
9. Seluruh staf dan pegawai fakultas hukum universitas sriwijaya yang telah sabar melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menjalankan perkuilahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Terima kasih kepada bapak AIPDA Ferry Agustian, S.H. selaku Badan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang yang telah bersedia membantu saya menjadi narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Eyang Addy Sudarma, S.T. Eyang Cantik, Oma Titik, Oma Wanti, Oma Yam, Uwak Lingga, Bicek Asih, Pakcik Reno, Makcik Nisa, Om Rangga, Teteh Giwang, Tante Sri, Om Pandi, Om Santoso beserta istri, dan Pak Basir Sebelah, Kak Eris terima kasih atas segala dukungan, semangat, hiburan, serta masukan nasihat dan doa yang selalu diberikan kepada saya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Kepada adik-adik sepupuku Joe, Fira, Reysa, Cikey, Kairo, Dinda, Dafa, Bintang, dan cio terima kasih atas semua canda tawa dan kebahagiaan yang selalu menyertaiku pada setiap saat.
13. Terkhusus dan yang sangat special terima kasih kepada Dira Novianti, S.H. yang selalu setiap saat berjuang menemani, dan mendukung segala keputusan saya dalam susah maupun senang. Terima kasih telah menjadi segalanya dalam hidup saya, serta menjadi kekasih terbaik yang selalu ada bahkan disaat kondisi terpurukku.
14. Kepada Saudara Seperjuangan Anan, Eki, Agra, dan Kiki, Terima kasih untuk semua saran, masukan, dukungan, doa dan menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan hiburan kepada saya
15. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Kepada Don Asep El Grand sahabat saya yang selalu menemani saya, serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati dan pikiran saya.

Semoga perbuatan baik yang diperbuat oleh semua pihak dapat menimbulkan hal-hal baik yang setimpal dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, April 2022

Muhammad Raska Arya Manggala
NIM. 02011381722307

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI x
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Ruang Lingkup 8
F. Kerangka Teori 8
1. Teori Sistem Peradilan Pidana 8
2. Teori Tujuan Pemidanaan 10
G. Metode Penelitian 15
1. Jenis Penelitian 15
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Jenis dan Sumber Data 16
4. Lokasi Penelitian 17
5. Metode Pengumpulan Data 18
6. Populasi dan Sampel 18
7. Analisis Data 19
8. Teknik Penarikan Kesimpulan 19
BAB II TINJAUAN UMUM 20
A. Tinjauan Umum Tentang Asas *Accusatoir* dan Penyidikan 20
1. Pengertian Asas Accusatoir 20
2. Pengertian Tersangka 23

3. Penyidik dan Penyidikan.....23
B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 26
1. Pengertian Umum Pelaku Tindak Pidana 26
2. Hak-hak Tersangka dan Terdakwa 27
3. Pengaturan Asas Accusatoir dalam KUHAP 42
BAB III PEMBAHASAN.....47
A. Pelaksanaan Asas Accusatoir di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I 47
B. Kendala Bagi Penyidik Dalam Menerapkan Asas Accusatoir dalam Pemeriksaan Tersangka Di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang.....57
BAB IV PENUTUP.....62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 67

ABSTRAK

Menangani suatu kasus, untuk mencari kebenaran dan kejelasan dari tindakan tersangka diperlukan suatu metode atau cara. *Inquisatoir* merupakan cara/asas dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pada masa itu, penyidik menetapkan tersangka sebagai objek, dimana di dalam mencari pengakuan dari tersangka, penyidik menggunakan cara intimidasi dengan menghilangkan harkat, martabat dan harga diri seorang tersangka, sehingga tersangka mengakui perbuatannya. Dengan adanya rasa ketidakadilan dan menghilangkan hak asasi terhadap tersangka pelaku tindakan kejahatan, pemerintah memandang perlu memberlakukan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka, dimana tersangka bukan lagi ditempatkan sebagai objek tetapi sebagai subjek pemeriksaan yang diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang ditunjukan atas dirinya kemudian cara pemeriksaan tersebut dikenal dengan Asas *Accusatoir*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil dari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Asas *Accusatoir* telah terlaksana dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang.

Kata Kunci: Hak-hak Terdakwa, Asas *Accusatoir*, Penyidik, Penyidikan.

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana

R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan yang menjamin perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa terhadap putusan pengadilan. Dalam konteks ini, kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, yang dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan diakhiri dengan pelaksanaan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan atau yang biasa kita sebut dengan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Tersangka adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peradilan mengatur bahwa setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dibawa ke muka pengadilan harus dianggap tidak bersalah di muka pengadilan dapat mengaku bersalah dan membebaskan kekuatan hukum. tetap. Tersangka harus ditempatkan pada posisi manusia yang memiliki hakekat martabat dan harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah.[1]

Pasal 1 Ayat 14 KUHAP mengatur bahwa tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga

[1] Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, LN Tahun 1970 No.74, TLN No. 2951, Ps 8

sebagai pelaku tindak pidana[2]. Dalam hal ini tersangka hanya dalam tahap kecurigaan atau kecurigaan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang ada. Tersangka berhak diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi, maka hak tersangka telah dilanggar atau tidak dihormati.

Hal ini tentunya mengacu pada prinsip *Miranda Rule* yang merupakan aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/tindak pidana, sebelum diperiksa oleh penyidik/lembaga yang berwenang.[3] Beberapa hak yang termasuk dalam *Miranda Rule* adalah hak untuk diam, karena semua keterangan yang dikeluarkan tersangka dapat memberatkannya di pengadilan, hak untuk mendapatkan/menghubungi pengacara untuk membela hak hukum tersangka dan apabila tersangka tidak mampu, kemudian penasehat hukum disediakan oleh negara.

Di Indonesia, penerapan asas Miranda dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 54, 55 dan 114 KUHAP. Berdasarkan Pasal 54 dan 114 KUHAP, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus diberitahukan haknya bahwa yang bersangkutan berhak atas bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan. Secara implisit, menurut Pasal 114, sebelum pemeriksaan dimulai, tersangka harus diberitahukan haknya untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (5), Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal mencari serta

---

[2] Indonesia, *KUHAP*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209 , Ps 1 Ayat (14).

[3] M. Sofyan Lubis, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 15

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ada dua Asas dalam pemeriksaan yaitu:[4]

1. Asas pemeriksaan *Accusatoir*, tersangka atau terdawa diakui sebagai subjek pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang ditujukan atas dirinya.
2. Asas pemeriksaan *Inquisitoir*, adala suatu pemeriksaan dimana tersangka atau terdakwa dianggap sebagai objek pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan ini tidak mempunyai hak untuk membela diri. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Cara ini mejadi ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tersangka atau terdakwa diberikan hak untuk didampingi Penasehat Hukum untuk semua tingkat pemeriksaan. Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Hukum dari Penasehat Hukum.[5] Asas *Inquisitoir* hanya memperlakukan tersangka sebagai objek dalam pemeriksaan dan bukan sebagai subjek / atau pihak yang memiliki hak-hak asasi, harkat, dan martabat.

Asas *Inquisitoir* sangat bertolak belakang dengan Asas *Accusatoir* yang diadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Asas *Inquisitoir* mengharuskan pengakuan dari

---

[4] R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*,(Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm.24-25

[5] Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, LN Tahun 1970 No. 74, TLN No. 2951 Pasal 36

tersangka sehingga penyidik dengan segala cara melakukan hal-hal untuk menerapkannya. Berbeda dengan Asas *Accusatoir* yang menekankan pada kebebasan tersangka dalam melakukan pembelaan diri secara Hukum. Asas *Inquisitoir* merupakan bentuk proses penyelesaian perkara pidana yang semula berkembang di daratan Eropa sejak abad ke-13 sampai dengan awal pertengahan abad ke-19.

Proses penyelesaian perkara pidana menggunakan sistem *Inquisitoir* pada masa itu dimulai dengan adanya inisiatif penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan dengan cara yang mengesampingkan Hak Asasi Manusia dan dilakukan secara rahasia. Yang dilakukan oleh penyidik ialah meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan, dan melakukan identifikasi para pelaku. Apabila tersangka pelaku kejahatan telah diketahui dan ditangkap maka setelah itu dilakukanlah pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan tersebut.[6] Tersangka ditempatkan terasing dan tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan pihak lain ataupun keluarga. Satu-satunya tujuan pemeriksaan ini agar tersangka mendapatkan pengakuan dari tersangka pelaku kejahatan tersebut. Lalu apabila tersangka tersebut bersikeras tidak mengakui kejahatannya, maka petugas pemeriksa akan menggunakan metode lain kepada tersangka melalui cara penyiksaan (*torture)* sampai diperolehnya pengakuan dari tersangka.

Asas *Accusatoir* tersangka adalah subjek pemeriksaan yang mana tersangka diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat serta harga diri. Lalu objek pemeriksaan didalam ini adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan, dan hanya ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. Hak-hak dari

---

[6] Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.97

tersangka sangat diperhatikan, adapun hak-hak tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 50-68 dan Pasal 72. Tersangka dianggap sebagai orang yang tidak bersalah dan tugas negaralah untuk membuktikan kejahatannya (pembuktian negatif) guna melindungi kepentingan publik dengan alat-alat perlengkapan hukumnya.

Tahap penyidikan tidak diizinkan menggunakan kekerasan baik fisik maupun mental terhadap tersangka, bahkan penyidik tidak boleh mengarahkan jawaban tersangka. Karena tujuan penyidikan untuk mencari kejelasan terhadap suatu tindak pidana, bukan untuk mencari pengakuan. Jadi dalam asas *Accusatoir* ini sangatlah diperlukan penyidik yang paham akan peraturan dan filosofi yang terkandung didalam KUHAP dan dapat memahami kondisi psikis dari tersangka. Semua bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dari suatu tindak pidana, tanpa perlu adanya kekerasan yang digunakan. Acara penyidikan bukanlah merupakan komunikasi antara penyidik yang mengandalkan kekuasaan dengan memaksa atau mendesak tersangka yang lemah untuk terus-menerus harus menuruti kehendak yang berkuasa (penyidik).

Tindakan penyiksaan *(torture)* dalam penyidikan perkara pidana, biasanya bertujuan memeras atau memaksa pengakuan tersangka sesuai dengan keinginan penyidik. Disamping itu, dorongan untuk berhasil dalam menjalankan tugas dan keinginan untuk menyelesaikan tugas itu secara cepat, menyebabkan penyidik menggunakan metode kekerasan yang mengabaikan hak-hak tersangka.

Dalam penyidikan seorang penyidik harus menerapkan asas pemeriksaan *Accusatoir* seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dengan berdasarkan pada pelaksanaan hak-hak tersangka untuk melakukan pembelaan diri

seluas-luasnya. Dalam penelitian ini diambilnya Kepolisian Sektor Seberang Ulu I sebagai tempat penelitian untuk mencermati kinerja dari penyidik atau penyidik pembantu, selain itu juga agar dapat melihat apakah Asas *Accusatoir* ini dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak didalam sebuah penyidikan.

Penulis melakukan penelitian di KEPOLISIAN SEKTOR SEBERANG ULU I PALEMBANG karena banyaknya isu yang beredar masyarakat terhadap bagaimana penyidik di kepolisian yang melakukan intimidasi terhadap pelaku, sehingga membuat penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN ASAS ACCUSATOIR DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SEBERANG ULU I PALEMBANG"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Asas pemeriksaan *Accusatoir* yang dilakukan oleh Penyidik di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang dalam melaksanakan Asas *Accusatoir*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Praktik pemeriksaan, di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang dalam menerapkan Asas pemeriksaan *Accusatoir* pada proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang dalam melaksanakan asas *Accusatoir*.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam praktiknya serta dapat memberikan

gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai bagaimana seharusnya proses penyidikan itu dilaksanakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis bagi institusi Kepolisian sebagai suatu koreksi atau masukan terhadap pelaksanaan penyidikan di dalam melaksanakan peraturan Undang-Undang. Lalu dapat digunakan sebagai referensi, pedoman serta pengetahuan hukum dan digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian serupa khususnya untuk mahasiswa, masyarakat umum, ataupun praktisi hukum.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada bahasan mengenai penerapan penyidik terhadap Asas pemeriksaan *Accusatoir* dalam proses penyidikan di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* menurut Mardjono Reksodipuro merupakan suatu sistem yang ada dalam masyarakat yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan.[7] Sistem

[7] Lilik Mulyadi,"Pergeseran Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan", diakses melalui https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf , pada 4 September 2021 pukul 16.27

sendiri dapat diartikan sebagai himpunan yang terdiri dari sub-sub sitem yang saling berhubungan satu sama lain membentu satu kesatuan yang utuh.[8] Dalam Sistem Peradilan Pidana, sub-sub sistem itu terdiri dari 5 institusi, yaitu: Kepolisian, Kejaksanaan, Pengadilan, Lembaga Pemsyaraktan, serta Advokat, yang disebut dengan Panca Wangsa.[9]

Kelima sub-sub sistem tersebut saling berhubungan satu sama lain untuk menanggulangi kejahatan yang bertujuan antara lain untuk:[10]

a. Masyarakat terhindar dari kejahatan.
b. Masyarakat menjadi puas atas tegaknya keadilan dengan diselesaikannya kejahatan.
c. Mengupayakan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Dalam konsep sistem peradilan pidana, pelaksanaan dan penyelenggarakan penegakan hukum dilaksanakan dengan melibatkan badan-badan yang merupakan sub-sub sitem peradilan pidana yang masing-masing memiliki perannya sendiri. Penegakan hukum tersebut menggunakan prinsip proporsional, yaitu penegakan hukum dijalankan tidak hanya dengan menegakkan aturan normatif (kepastian hukum) saja tetapi juga diperhatikan aspek filosofis (nilai keadilan).[11]

---

[8]Janry Haposan, ”Konsep Dasar Sistem Informasi,” diakses melalui http://repository.ut.ac.id/3921/2/ADPG4442-M1.pdf pada 21 Oktober 2021 pukul 17.02

[9] Lilik Mulyadi, *Op.cit*.

[10] Nyoman Satyayudhadananjaya, ”*Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Di Kaji Dari Sub Sistem Kepolisian*”, Vol. IX Nomor 1, September 2014, hlm.88, diakses.melalui.http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/1/f12be23c1beac354c8d11190a6636827.pdf pada 21 Oktober 2021 pukul 23.46

[11] *Ibid.*

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Bagian penting dari sistem peradilan pidana adalah pengenaan sanksi. Keberadaannya akan memberikan pedoman dan pertimbangan tentang apa yang harus dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan aturan. Di sisi lain, hukuman itu sendiri adalah proses yang paling kompleks dalam sistem peradilan pidana, karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penerapan sanksi pidana dapat diartikan sebagai tahapan penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini terlihat dalam pandangan Sudarto bahwa pemberian sanksi abstrak adalah untuk membentuk sistem sanksi pidana terhadap pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian sanksi konkrit mencakup instansi yang mendukung dan melaksanakan sistem sanksi pidana. Soal sanksi, G.P. Hoefnagels menawarkan definisi yang luas. Ia menspesifikasikan bahwa sanksi hukum pidana adalah semua tanggapan terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan oleh undang-undang, mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terhadap terdakwa hingga pemidanaan hakim. Hoefnagels melihat pembunuhan sebagai mekanisme temporal di mana seluruh mekanisme dianggap sebagai kejahatan.[12]

Dengan demikian, dari pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan serangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem, sebagai suatu sistem, tidak dapat dikatakan bahwa setiap tahapan

---

[12] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.114

pemidanaan. Mereka bisa sendiri, mereka mau, tapi mereka saling bergantung dan bahkan tidak bisa dipisahkan sama sekali.

Jika dikaitkan dengan keseluruhan sistem pidana, maka penetapan sanksi pada hakekatnya merupakan kewenangan beberapa instansi dan dapat dianalogikan bahwa jatuhnya langkah-langkah pemidanaan dari satu instansi ke instansi lainnya harus seperti air pegunungan yang mengalir dengan tertib dan teratur. cara yang indah, bahkan jika ada getaran. Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan penegakan hukum terhadap pelaku sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Pertanyaannya adalah apakah jenis delik tersebut telah menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan tersebut. Dengan demikian, terlepas dari jenis dan bentuk sanksi yang akan ditentukan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Oleh karena itu, harus ada kesamaan visi atau pemahaman pada tahap kebijakan legislatif mengenai sifat atau tujuan sanksi pidana dan/atau perbuatan itu sendiri. Adanya target punitif untuk dijadikan pedoman dalam mendukung kerja sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi fisik, yaitu sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi budaya.[13]

Sanksi pidana sebenarnya sangat reseptif terhadap suatu perbuatan, jika sanksi pidana menitikberatkan pada perbuatan seseorang dengan menjatuhkan penderitaan berupa hukuman (agar orang yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus tindakan sanksi tersebut. itu

---

[13] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 22

lebih dimaksudkan untuk membantu pelaku berubah.[14] Dengan demikian, sanksi pidana menekankan pada unsur balas dendam (reward). Inilah rasa sakit yang sengaja diberikan kepada pelaku. Dilihat dari tujuannya, ada tiga pandangan pokok mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kalimat, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:[15]

a. Meningkatkan kepribadian penjahat itu sendiri.
b. Jadikan orang pencegah kejahatan, jangan ulangi lagi.
c. Membentuk pelaku tidak dapat lagi melakukan kejahatan lain, yaitu pelaku kejahatan yang tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.

Pembagian tujuan pemidanaan dapat digambarkan dari tujuan retribusi, tujuan relatif dan tujuan komprehensif.

a. Teori *Retributive*

Teori balas dendam disebut teori balas dendam atau teori pembalasan (vergfalden). Teori tersebut berpandangan bahwa justifikasi untuk menghukum pelaku dan karenanya menghukum pelaku harus benar-benar dipertahankan dalam bentuk pelaku, tanpa mempersoalkan akibat hukuman bagi pelaku. Ini dirancang untuk memuaskan pihak yang membalas, termasuk masyarakat itu sendiri dan pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Andi Hamzah mengatakan teori itu primitif, tetapi pengaruhnya kadang terasa di zaman modern. Pandangan kaum absolutis menempatkan pikirannya pada hak untuk menjatuhkan hukuman yang

---

[14] *Ibid.*

[15] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm.31

berat, dan atas dasar bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, ia harus menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sudut pandang ini, dasar utama dari jus cogens adalah pembalasan terhadap pelaku, atau dapat dikatakan bahwa dasar pemidanaan adalah adanya kejahatan itu sendiri.[16]

b. Teori *Relative*

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*).[17] Dalam prakteknya, teori ini mengemukakan bahwa dilakukannya suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus bertujuan untuk mencegah terpidana melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari dan juga untuk mencegah masyarakat luas dari kemungkinan melakukan suatu tindak pidana, seperti yang dilakukan oleh terpidana. dan lain-lain. untuk menciptakan dunia untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat.[18]

Teori ini menekankan pada kapasitas pemidanaan sebagai upaya pencegahan terulangnya kejahatan (Prevention of Crime), khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, keterlibatan dalam praktik tindak pidana umumnya "di luar kendali", sehingga insiden penganiayaan yang berlebihan terhadap narapidana sering terjadi oleh petugas dalam upaya untuk mencegah narapidana melakukan kejahatan lagi. Dalam teori ini, ada beberapa ciri penting yang harus diperhatikan dalam penerapan pidana.[19] Jadi, dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut, pelaku dapat

---

[16] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.34

[17] Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.161

[18] E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustakan Tinta Mas, 1986), hlm.185.

[19] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*. hlm.34

diterapkan sesuai dengan tujuannya.

c. Teori Gabungan

Teori kombinatorial merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif yang dikembangkan oleh Algra et al. dan L.J. van Appeldoorn. Menurut Algra, teori sintesis menyatakan bahwa hukuman biasanya membutuhkan banyak pembenaran. Pemerintah berhak untuk menghukum jika seseorang melakukan kejahatan (jika seseorang melakukan tindakan yang dapat dihukum) dan tampaknya membantu.[20]

Perpaduan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memelihara supremasi hukum dalam masyarakat dan mengembalikan kepribadian pelakunya. Menghukum seseorang bukan hanya tentang pembalasan atas perbuatan orang itu, tetapi juga tentang mendidik atau memperbaiki orang itu agar tidak melakukan kejahatan lain yang merugikan dan meresahkan masyarakat.[21]

Atas dasar tujuan itu, maka tujuan dari pemidanaan harus memuat unsur yang bersifat:[22]

1. Kemanusiaan, dalam arti tertentu, menghukum etika yang menjunjung tinggi martabat dan hak seseorang.
2. Pendidikan, dalam arti bahwa pemidanaan itu sanggup menyadarkan orang terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan ia memiliki prilaku yang positif bagi usaha untuk penanggulangan kejahatan.

---

[20] Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.144

[21] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.192

[22] M. Sholehuddin, *Op.cit*, hlm.59

3. Keadilan, dalam arti hukuman dianggap seadil-adilnya.

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya tentang teori union atau serikat pekerja. Ia mengklaim bahwa hukuman yang diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne peccetur*.[23] Hukuman berlaku bagi pelaku, baik pelaku maupun bukan pelaku lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada Penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Didalam pendekatan tersebut dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, serta mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.[24] Dengan kata lain, menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.[25]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

---

[23] *Ibid.*
[24] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.24
[25] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.14

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.[26]

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Dilakukan dengan cara mengkaji reaksi serta interaksi antara norma yang berlaku dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.[27]

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis dan sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama melalui wawancara lansung dengan responden dan narasumber.[28] Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian bahan-bahan Pustaka atau literatur, yang terdiri dari :

---

[26] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi),* (Bandung: Alphabeta, 2017), hlm.69

[27] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2021), hlm.29

[28] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.91

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni peraturn perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan seperti:
   a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan,
   b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.[29]
3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, internet, dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Penulis mencari lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu pelaksanaan Asas *Accusatoir* dalam proses penyidikan di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang. Maka dengan alasan ini peneliti menetapkan lokasi penelitian bertempat di Wilayah Hukum Polisi Sektor Seberang Ulu I Palembang guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

---

[29] *Ibid*, hlm.103

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yakni melalui teknik penelitian lapangan *(field research)* dengan menentukan lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang dan teknik pengumpulan dari studi kepustakaan *(library research)* dengan melakukan pengamatan terhadap buku, literatur, serta laporan yang ingin diteliti sepanjang terikat dalam hal penulisan.

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi

   Dalam melakukan penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang.

2. Sampel

   Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini maka penulis memerlukan sampel. Sampel adalah himpunan bagian dari atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian dalam melakukan penelitian. Maka dari itu, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

   1) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang. AIPDA Ferry Agustian, S.H.
   2) Tersangka

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini menggunakan metode Analisis deskriptif. Yang dimana analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penulisan hasil akhir penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada yang lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Adami Chazami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 2011. *Reformai sistem peradilan sistem penegakan hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbir Universitas Diponegoro

Burhan Ashshofa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Darmawan. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.

Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

E. Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustakan Tinta Mas.

Hendrastanto Yudowidagdo. 1987. *Kapita Selekta Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Harum M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Bandung: Alphabeta.

Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Sholehuddin. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Muhaimin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Mien Rukmini. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Hukum Pada Sistem Peradilah Pidana di Indonesia.* Bandung: Alumni.

Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Mandar Maju.

Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Hukum Pidana dalam Sirkus Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana.* Bandung: Alumni.

Ramdlon Naning. 1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*. Jakarta : Kriminolosgi UI.

R. Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Siswanto Sunarsono. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Salim HS. 2016. Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum.* Bandung: Alumni.

Tolib Setiady. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UU No 14. Tahun 1970 *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);

UU No 8. Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

C. Jurnal

Theta Murty, Henny yuningsih "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung" simbur cahaya. Vol. 24. No. 1. (Januari 2017). hlm. 4354

C. Internet

Janry Haposan, "Konsep Dasar Sistem Informasi," diakses melalui http://repository.ut.ac.id/3921/2/ADPG4442-M1.pdf pada 21 Oktober 2021 pukul 17.02.

Lilik Mulyadi,"Pergeseran Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan", diakses melalui https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf , pada 4 September 2021 pukul 16.27.

Nyoman Satyayudhadananjaya, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Di Kaji Dari Sub Sistem Kepolisian*", Vol. IX Nomor 1, September 2014, hlm. 88, diakses melalui http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/1/f12be23c1beac354c8d11190a6636827.pdf pada 21 Oktober 2021 pukul 23.46.